



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
JLN.SUMATERA NO.01 PAMUSIAN TARAKAN 77131
Email : imigrasitarakan@yahoo.co.id

Nomor : W18.IMI.IMI.3-PR.05.01-0086

09 Januari 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
Di –
S a m a r i n d a

SURAT – PENGANTAR

No	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	K e t e r a n g a n
01	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2022	1 (satu) buku	Untuk diketahui dan seperlunya.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Mario
NIP.197804092003121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Direktur Jenderal Imigrasi
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Timur

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022, ini telah selesai disusun, LKIP Tahun Anggaran 2022 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan untuk Tahun Anggaran 2022. Pelaporan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah, serta merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan datang Unit Pelaksana Teknis dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kinerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen pelaporan kinerja dan perjanjian kinerja ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LKIP Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini, adalah :

1. terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah;
2. terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder;
3. tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi;
4. terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
Diucapkan terima kasih, dan mohon petunjuk dan arahan guna penyempurnaan penyusunan LKIP tahun anggaran yang akan datang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Mario

NIP.197804092003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	13
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	13
1.4 PENGERTIAN DAN PENGUKURAN KINERJA	14
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERENCANAAN KINERJA	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA	21
3.2 REALISASI KINERJA	24
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	28
B. SARAN	28
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2022	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

A. UMUM

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (good governance), kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terselenggaranya good governance juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

1

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Tujuannya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar

pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan terletak di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sejak tahun 1959 merupakan Pos Imigrasi dari bagian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang beralamat di Desa Pamusian Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan. Seiring dengan perkembangan daerah dan jumlah penduduk yang semakin banyak serta keturunan bangsa Tionghoa yang berada di Kecamatan Tarakan, Kecamatan Malinau dan Kecamatan Nunukan maka oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 1971 berubah menjadi Kantor Imigrasi Daerah Tarakan dan berpisah dengan Kantor Imigrasi Daerah Balikpapan, Kemudian pada Tahun 1976 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi dan pada Tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Tarakan yang membawahi seluruh Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau. Pada Tahun 1990 Kantor Imigrasi Kelas I Tarakan turun kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan karena telah berdirinya Kantor Imigrasi Nunukan yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Nunukan. Dan hingga saat ini nomenklatur Kantor Imigrasi Tarakan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan yang membawahi wilayah kerja terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan yang terletak di Jalan Sumatera RT. 15 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Pada saat awal berdirinya Pos Imigrasi Tarakan hanya terdapat 1 (satu) pegawai yang dikirim dari Kantor Imigrasi Balikpapan dan kemudian dibantu oleh Pegawai Kecamatan Tarakan dan hingga saat ini jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan berjumlah 41 (empat puluh satu) orang pegawai.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 nomor SP.DIPA-013.03.2.408210/2022 tanggal 17 November 2021.

B. VISI DAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Adapun penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap Warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan .

Sebagai bagian dari pemerintah, maka mendukung terwujudnya visi pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 202-2024 adalah :

“ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong “

2. M I S I :

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Keterkaitan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di bidang Hukum yang berkualitas;
2. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Masyarakatan.

Tata Nilai

Penerapan Tata Nilai diperlukan untuk memberikan arah bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

1. **Profesional**

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. **Akuntabel**

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. **Sinergi**

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

4. **Transparan**

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasilhasil yangdicapai;

5. **Inovatif**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan iniasiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kanim adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota dan Kecamatan.

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program di Bidang Keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik Keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

D. ORGANISASI DAN PERSONALIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas :

“ Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan,

barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan Pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga”.

Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

- a. Penyusunan rencana program Anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, Pengelolaan sumber Daya manusia, tata usaha dan rumah tangga.

2. SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

Seksi Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas :

“ Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta mengelola sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku’.

Seksi Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian;
3. Pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;
4. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

3. SEKSI LALU LINTAS DAN IJIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian memiliki tugas :

“ Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian, melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali, melakukan pemantauan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, dan melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan”.

Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal Keimigrasian;
2. Pelayanan paspor;
3. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor;
4. Pelayanan lintas batas;
5. Pelayanan izin tinggal;
6. Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian;
7. Pelayanan izin masuk kembali;
8. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
9. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
10. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
11. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
12. Pemberian tanda masuk; dan
13. Penolakan pemberian tanda masuk dan keluar.

4. SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki fungsi :


“ Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing, dan melakukan penyidikan dan penindakan pelanggaran keimigrasian’.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan Penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian
4. Penyajian informasi produk intelijen;
5. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor dan instalasi vital Keimigrasian;
6. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
7. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
8. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Berikut ini bagan struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan (berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri nomor 19 tahun 2018)

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
KEADAAN TAHUN 2022**



E. WILAYAH KERJA

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Pusat membagi Provinsi Kalimantan Timur dengan membentuk Daerah Otonom baru yaitu Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, dengan Ibu Kota Provinsi Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah 75.467.70 Km².

Secara geografis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memiliki wilayah kerja sebanyak 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan luas wilayah 61.683,22 Km², dengan rincian sebagai berikut :

a. Kota Tarakan

Dengan Ibu Kota Tarakan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dengan luas wilayah 250,80 Km² terdiri dari :

1. Kecamatan Tarakan Barat;
2. Kecamatan Tarakan Tengah;
3. Kecamatan Tarakan Timur; dan
4. Kecamatan Tarakan Utara.

b. Kabuapten Bulungan

Dengan Ibu Kota Kecamatan Tanjung Selor, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas wilayah 13.181,92 Km², yakni :

1. Kecamatan Bunyu;
2. Kecamatan Peso;
3. Kecamatan Peso Hilir;
4. Kecamatan Sekatak;
5. Kecamatan Tanjung Palas;
6. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
7. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
8. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
9. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
10. Kecamatan Tanjung Selor.

c. Kabupaten Malinau

Dengan Ibu Kota Kecamatan Malinau Kota, terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dengan luas wilayah 40.088,38 Km² , terdiri dari :

1. Kecamatan Bahau Hulu;
2. Kecamatan Kayan Hilir;
3. Kecamatan Kayan Hulu;
4. Kecamatan Kayan Selatan;
5. Kecamatan Malinau Barat;
6. Kecamatan Malinau Kota;
7. Kecamatan Malinau Selatan;
8. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
9. Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
10. Kecamatan Utara;
11. Kecamatan Mentarang;
12. Kecamatan Mentarang Hulu;
13. Kecamatan Pujungan;

14. Kecamatan Sungai Boh; dan
15. Kecamatan Sungai Tubu.

d. Kabupaten Tana Tidung

Dengan Ibu Kota Tideng Pale, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan luas wilayah 4.058,70 Km², terdiri dari :

1. Kecamatan Betayau;
2. Kecamatan Muruk Rian;
3. Kecamatan Sesayap;
4. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
5. Kecamatan Tana Lia.

F. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan, substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Pada tahun ini permasalahan pokok yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara yang bertugas serta adanya wabah Pandemi Covid-19. Dengan Jumlah Aparatur Sipil Negara berjumlah 42 (empat puluh dua) orang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung serta Kota Tarakan sangat dirasakan kurang sekali sehingga Petugas yang ada bisa melakukan perangkat tugas baik di Seksi Substantif dan Bagian Fasilitatif.

Berdasarkan kondisi umum dan kenyataan yang ada dilapangan pelaksanaan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Februari 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, sedikit banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Hanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta di Jakarta sebagai pintu masuk dan keluar bagi WNI maupun WNA, dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, *shifting Work From Home (WFH)*, dan koordinasi melalui daring membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu pemotongan anggaran untuk kebutuhan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* juga mengharuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyesuaikan program dan anggaran.
2. Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan tepat waktu masih belum dapat terlaksana dengan baik disebabkan kurangnya sosialisasi tentang persyaratan dan prosedur pelayanan permohonan Paspor RI khususnya bagi masyarakat yang berdomisili diluar kota Tarakan;
3. Kuantitas sumber daya manusia belum memadai menyebabkan terjadinya perangkapan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok menjadi terhambat dan kurang optimal;
4. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang antara lain : mesin cetak paspor untuk proses One Stop Service (OSS) dan perangkat Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara maupun Pelabuhan secara permanen;
5. Keterbatasan kemampuan jaringan internet sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbasis teknologi dan informasi;
6. Kualitas dan Kinerja pegawai kurang maksimal disebabkan karena rutinitas pekerjaan dan kurangnya konsentrasi pegawai terhadap tugas yang merupakan target kinerja;
7. Koordinasi internal dan eksternal kurang lancar disebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan interaksi terhadap para petugas dan stake holder;

8. Kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas menyebabkan diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai sasaran dan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, petugas untuk pengawasan lapangan tidak memadai serta terbatasnya sarana transportasi ke lokasi dimaksud;

1.2. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04-PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi amanah / mandat;
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
3. Sebagai upaya evaluasi/perbaikan secara berkesinambungan guna peningkatan kinerja organisasi;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
5. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
6. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun anggaran;

7. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut;

1.4. PENGERTIAN DAN PENGUKURAN

Secara umum Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam menghasilkan suatu pekerjaan. Definisi ini menjelaskan bahwa kinerja (performance) merupakan catatan hasil kerja atau kegiatan selama periode tertentu.

Pengukuran Kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan / target sasaran yang telah ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan realisasi / hasil pekerjaan dengan target / sasaran yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Sebagai bentuk implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis anggaran yang telah dialokasikan dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk laporan kinerja kepada masing-masing Unit Eselon I di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Laporan kinerja memuat laporan capaian kinerja berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah dibuat selama satu tahun kegiatan yang diukur dengan membandingkan capaian kinerja dibagi target kinerja dalam bentuk persentase yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga memuat realisasi anggaran selama satu tahun kegiatan yang diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dibagi pagu anggaran dalam bentuk persentase yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam mencapai target / sasaran kinerja dalam suatu tahun anggaran serta akan terlihat korelasi antara tingginya capaian kinerja dengan tingginya realisasi anggaran, sehingga anggaran berbasis kinerja benar benar sudah terimplementasikan dengan baik pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun Anggaran 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan dan isu strategis yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selama satu tahun anggaran;

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun setiap masing - masing seksi, termasuk pagu dan rencana realisasi anggarannya;

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap seksi pada tahun 2022, selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut;

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi “*mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait*”. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon I (IKU).

Berdasarkan DIPA petikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun Anggaran 2022. Dengan data revisi DIPA ke 11 tanggal 20 Desember 2022, sasaran (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi diturunkan menjadi sasaran kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai acuan pengukuran dan pengendalian pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dengan rincian sebagai berikut ;

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target Volume	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal	- Layanan BMN	1 Layanan	Rp. 22.379.000
			- Layanan Umum	1 Layanan	Rp. 336.836.000
			- Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Rp. 192.868.000
			- Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 3.315.883.000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Layanan Sarana Internal	8 Unit	Rp. 497.535.000
		- Layanan Prasarana Internal	5 Unit	Rp. 1.850.040.000	

		Layanan Manajemen SDM Internal	- Layanan Manajemen SDM Internal	41 Orang	Rp. 104.828.000
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Rp. 71.310.000
			- Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	Rp. 30.080.000
			- Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Rp. 128.784.000
2.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	- Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	5.742 Orang	Rp. 531.880.000
			- Layanan Penerbitan Izin Tinggal	567 Orang	Rp. 95.644.000
		Operasi Bidang Keamanan	- Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di wilayah	12 Operasi	Rp. 223.800.000
			- Operasi Mandiri di wilayah	6 Operasi	Rp. 96.900.000
			- Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	Rp. 67.110.000

			- Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	Rp. 49.190.000
		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	- Tindakan Adminstratif Keimigrasian	5 Orang	Rp. 124.244.000
			- Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	10.800 Orang	Rp. 476.570.000
		Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	- Pengawasan Orang Asing	4 Laporan	Rp. 247.175.000
			- Pemeriksaan Keimigrasiaan Di Atas Alat Angkut	336 Laporan	Rp. 410.000.000
					Rp. 9.032.753.000

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dengan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang berjalan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan perencanaan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dan DIPA Tahun Anggaran 2022 tersebut diatas maka disusunlah perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan publik bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85, 0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Memastikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
		Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.226.869.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	Rp. 2.226.869.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.805.884.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.805.884.000

3.1. CAPAIAN KINERJA

1.1. Uraian Capaian kinerja sesuai dengan perjanjian tahun 2022, dengan penjelasan capaian pada setiap indikator serta perbandingan dengan tahun 2021.

Sasaran	Indikator Kinerja Tahun 2022				Indikator Kinerja Tahun 2021	
	Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Terselenggaranya Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah koordinasi pengawasan Orang Asing di wilayah	90 %	Tercapainya koordinasi pengawasan Orang asing di wilayah	100 %	Tercapainya koordinasi pengawasan Orang asing di wilayah	100 %
	Jumlah pelayanan publik kepada masyarakat	90 %	Tercapainya pelayanan publik kepada masyarakat	100 %	Tercapainya pelayanan publik kepada Masyarakat	85 %
	Jumlah Operasi bidang keaman	90 %	Terlaksanannya operasi bidang keamanan	100 %	Terlaksanannya operasi bidang keamanan	80 %
	Jumlah pengawasan dan pengendalian masyarakat	90 %	Terlaksanannya pengawasan dan pengendalian masyarakat	90	Terlaksanannya pengawasan dan pengendalian masyarakat	100 %
Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Jumlah layanan perkantoran	95 %	Terlaksanannya layanan perkantoran	100 %	Terlaksanannya jumlah layanan dukungan manajemen satker	100 %

1.2. Uraian setiap Indikator

No	Program	Aktifitas	Klasifikasi Rincian Output	Realisasi
1.	Penegakan dan Pelayanan hukum	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Penegakan Hukum	Koordinasi Pelayanan publik kepada Masyarakat Operasi Bidang Keamanan Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Terlaksanannya Koordinasi TIM PORA Terlaksanannya Pelayanan publik kepada masyarakat sesuai protokol Kesehatan Terlaksanannya Operasi Bidang Keamanan Terlaksanannya Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

2.	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan BMN Layanan Umum Layanan Data dan Informasi Layanan Perkantoran Layanan Sarana Internal Layanan Prasarana Internal Layanan Manajemen SDM Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan Layanan Reformasi Kinerja	Terlaksananya Layanan BMN Terlaksananya Layanan Umum Terlaksananya Layanan Data dan informasi Terlaksananya Layanan Perkantoran Terlaksananya Layanan Sarana Internal Terlaksananya Layanan Prasarana Internal Terlaksananya Layanan Manajemen SDM Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya Layanan Umum Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan Terlaksananya Layanan reformasi Kinerja
----	--------------------	--	---	---

1.3. Analisis

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi

Indikator Kinerja	Hasil Capaian	Penyebab	Alternatife Solusi
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah	0 %	Warga Negara Asing baik yang bekerja dan yang melakukan kunjungan wisata dan sosial budaya telah mematuhi dan taat a terhadap Peraturan Perundang-udangan yang berlaku, Khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	Bersama Tim Pengawasan Orang Asing baik pada Tingkat Kabupaten dan Kota serta Kecamatan selalu melakukan kegiatan operasi pengawasan terhadap orang asing, dan melakukan pertemuan baik secara formal maupun informal. Komunikasi dengan melakukan pertukaran informasi tentang keberadaan orang asing juga harus lebih ditingkatkan guna meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.
Tindakan Administratif Keimigrasian	60 %	Proses Pendeportasian terhadap Warga Negara Asing lebih banyak diakibatkan adanya overstay / tinggal melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena wilayah geografis Provinsi Kalimantan Utara Khususnya Kota Tarakan yang dekat dengan Wilayan Negara Bagian Sabah Malaysia sehingga hubungan kekerabatan masih sangat kuat, sehingga Warga Negara Malaysia sering berkunjung ke tempat keluarganya dan tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.	Bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing selalu melakukan kegiatan Pengawasan terhadap Orang Asing, serta melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat baik melalui perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan apabila terdapat Warga Negara Asing untuk segera menyampaikan informasi pertama kepada Petugas Imigrasi yang ditugaskan pada wilayah tersebut.

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Uraian laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PAGU	Realisasi Anggaran	Perse ntase	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Presen tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5254.BAA.001 Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi	416.668.000	407.437.300	97,78 %	5.742 Orang	6.245 Orang	108 %
5254.BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal	Penerbitan Izin Tinggal	115.212.000	115.202.794	99,99 %	567 Orang	882 Orang	105 %
5254.BHB.U01 Operasi Bidang Keamanan	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Daerah	276.798.000	276.592.300	99,93	12 Operasi	12 Operasi	100 %
5254.BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	Operasi Mandiri di wilayah	96.900.000	96.900.000	100 %	6 Operasi	6 Operasi	100 %
5254.BHB.U03 Operasi Gabungan di wilayah	Operasi Gabungan wilayah	47.109.000	46.745.700	99,23 %	2 Operasi	2 Operasi	100 %
5254.BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah	16.193.000	0	0 %	1 Operasi	0 Operasi	0 %
5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian	Tindakan Administratif Keimigrasian	205.058.00	175.005.707	85,34 %	5 Orang	3 Orang	60 %
5254..BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	395.756.000	388.265.970	98,11 %	10.800 Orang	16.569 Orang	153 %
5254.BKA.001 Pengawasan Orang Asing	Pengawasan Orang Asing	247.175.000	246.714.410	99,81	4 Laporan	4 Laporan	100 %
5254.BKA.U01 Pemeriksaan Keimigrasian diatas alat angkut	Pemeriksaan Keimigrasian di atas alat angkut	410.000.000	410.000.000	100	336 Laporan	340 Laporan	100
6263.EBA.956 Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	46.052.000	45.956.110	99,78 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %

Internal							
6263. EBA.962 Layanan Umum dan Rumah Tangga	Layanan Umum dan Rumah Tangga	326.585.000	326.357.197	99,92 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
6263.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi	179.446.000	174.398.183	99,34 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
6263.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	3.571.224.000	3.570.984.297	99,99 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
6263.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Layanan Internal	563.186.000	553.763.800	98,33 %	22 Unit	22 Unit	100 %
6263.EBB. 971 Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	1.784.379.000	1.784.379.000	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %
6263.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM	104.828.000	96.139.738	91,71 %	41 Orang	43 Orang	100 %
6263.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	86.347.000	81.977.507	94,94 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6263.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	28.127.000	28.115.428	99,96 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6263.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan Reformasi Kinerja	115.700.000	112.830.726	97,52 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

3.3. Kendala / hambatan dan saran / masukan dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

3.1. Kendala/hambatan

- a. Untuk kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan Target kinerja dikarenakan lebih kepada telah patuh dan taatnya Warga Negara Asing yang bekerja pada Perusahaan dan berkunjung dan wisata pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan tidak pernah terlibat dalam Tindak Pidana baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus;
- b. Untuk kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian selama tahun 2022 telah Sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian dengan melakukan kegiatan Pendeportasian sebanyak 3 (tiga) orang dan memang masih jauh dari target kinerja Namun demikian kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan baik. namun belum Sesuai dengan target kinerja;

3.2. Keberhasilan kinerja

- a. Kegiatan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan banyak melakukan kegiatan inovasi dengan melakukan kegiatan pelayanan pada Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung sebanyak 13 (tiga belas) kali kegiatan baik, Berupa Layanan Eazy Paspur, Layanan Paspur Keliling Imigrasi Tarakan (Lapak Ikan), Layanan Paspur Simpatik, Layanan Paspur Disabilitas, Layanan Paspur Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga sebanyak 6.245 orang yang membuat Paspur dibandingkan dengan Target kinerja sebanyak 5.742 orang , dan jika disimpulkan terjadi peningkatan sebesar 103 % melebihi Target Kinerja yang sudah ditetapkan;
- b. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sepanjang tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada penumpang dan anak buah kapal baik kapal laut dan kapal udara oleh Petugas Keimigrasian dan tercatat sebanyak 16.659 Orang yang dilayani dibandingkan dengan target Kinerja 10.800 Orang, dengan presentase 154 % melebihi dari target yang telah ditetapkan

3.4. Perbandingan alokasi Anggaran

4.1. Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran	
2021	2022	2021	2022
6.492.804.000	9.032.753.000	5.555.805.346	8.857.516.325

4.2. Tabel Serapan Anggaran

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp. 2.416.959.000	Rp. 2.416.934.208	Rp. 24.563	100
Belanja Barang	Rp. 4.268.219.000	Rp. 4.104.343.208	Rp. 163.875.792	96,16
Belanja Modal	Rp. 2.347.575.000	Rp. 2.336.238.680	Rp. 11.336.320	99,52
TOTAL	Rp. 9.032.753.000	Rp. 8.857.516.325	Rp. 175.236.675	98,06

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA

Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
Rupiah Murni	Rp. 3.571.224.000	Rp. 3.570.983.888	Rp. 240.112	99,99
PNBP	Rp. 5.461.529.000	Rp. 5.286.532.437	Rp. 174.996.563	96.80
TOTAL	Rp. 9.032.753.000	Rp. 8.857.516.325	Rp. 175.236675	98,06

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan adalah menggambarkan tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selama Tahun 2022 yang disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 masih ada mengakibatkan terbatasnya jumlah orang asing yang datang dan berkegiatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Penggunaan Pagu anggaran Tahun 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari penyerapan yang mencapai 96,06 %. Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 9.032.753.000,- telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 8.857.516.325,-

Seluruh program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tidak lepas dari komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan (good governance) melalui laporan yang akuntabel dan transparan.

B. SARAN

Untuk mencapai hasil kerja yang optimal diperlukan Sumber Daya Manusia yang cukup dan sarana/prasarana yang memadai, oleh sebab itu maka kami sampaikan usulan sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan organisasi sebanyak 20 (dua puluh) orang guna menempati formasi atau jabatan yang kurang, sehingga pegawai yang melakukan perangkapan tugas pada setiap seksi dan sub bagian tidak ada;

2. Dilakukan pengisian jabatan Struktural yang terdiri dari Kasubsi Teknologi Informasi dan Kasubsi Informasi dan Komunikasi sehingga penanganan tugas dan fungsi pada setiap seksi dapat lebih proporsional dan profesional;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan maupun pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Untuk meningkatkan pengawasan di TPI diperlukan penambahan perangkat Border Control Management (BCM) yang permanen sebanyak 4 (empat) unit untuk ditempatkan di TPI Pelabuhan Malundung dan TPI Bandara Juwata International Tarakan berhubung perangkat BCM Mobile yang saat ini dipergunakan sangat rentan mengalami kerusakan dan kurang efektif;
5. Mengajukan usul kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi guna relokasi pembangunan Ruang Deteni yang saat ini berada dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tarakan ke lokasi baru;
6. Agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui masalah / hambatan dalam pencapaian indicator kinerja sehingga dapat mengambil keputusan dan menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2022, ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Mario

NIP.197804092003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Mario

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sofyan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Sofyan

NIP. 19641024 198503 1 002

Andi Mario

NIP. 19780409 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.226.869.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.226.869.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.149.793.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.149.793.000

Samarinda, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Sofyan
NIP. 19641024 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Andi Mario
NIP. 19780409 200312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Mario

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 12 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Andi Mario
NIP. 19780409 200312 1 001